

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, zaman akan semakin berkembang begitu juga dengan kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Usia bumi sendiri akan semakin bertambah dan di sinilah manusia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga serta merawat bumi itu sendiri. Di dalam kehidupan ini, manusia dan lingkungan saling berhubungan yang mana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, masih sangat banyak persoalan mengenai lingkungan yang membutuhkan penyelesaian dan penanganan secara serius. Salah satu diantaranya seperti permasalahan sampah, yang mana merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan juga masyarakat. Sampah dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia, bisa dari aktivitas industri, rumah tangga, maupun kegiatan komersial. Di Kabupaten Bantul sendiri tercatat menjadi salah satu kabupaten dalam penyumbang sampah terbesar di Kota Yogyakarta, hal tersebut dibandingkan dengan dua wilayah lainnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, dikutip dari pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho ia mengatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Ivan, Bantul Penyumbang Sampah Terbesar dalam Sebulan, hlm. 1  
<https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/305055/bantul-penyumbang-sampah-terbesar-dalam-sebulan>, diakses 25 September 2023.

jumlah sampah selalu meningkat setiap tahunnya. Ia menyatakan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah dan juga pola konsumsi masyarakat yang berubah dari berbagai kegiatan.<sup>2</sup> Masyarakat sebagai subyek hukum memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini mendorong berbagai usaha masyarakat untuk melakukan aktivitas pemeliharaan lingkungan melalui proses pengelolaan, pemanfaatan kembali, serta pengendalian lingkungan.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh lembaga pengelola sampah. Lembaga pengelola sampah tersebut dapat berupa lembaga Pengelola Sampah Mandiri. Yang termasuk dalam lembaga Pengelola Sampah Mandiri tersebut dapat berupa Bank Sampah salah satunya. Sistem kerja pada Bank Sampah sendiri beroperasi layaknya manajemen perbankan, namun di Bank Sampah yang ditabung adalah sampah bukan uang.

Orang-orang yang menabung, yang mana kemudian disebut sebagai nasabah akan memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang, yang selanjutnya akan dikembalikan dengan sampah yang senilai dengan uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung oleh para nasabah kemudian akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang. Sampah ini kemudian akan

---

<sup>2</sup> *Santo Ari*, Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Baru Mencapai 62 Persen, hlm. 1 <https://jogja.tribunnews.com/2022/02/01/pengelolaan-sampah-di-kabupaten-bantul-baru-mencapai-62-persen>, diakses 25 September 2023.

dijual ke pabrik yang memiliki kerja sama dengan pihak Bank Sampah terkait. Untuk sampah yang berupa plastik kemasan umumnya akan dibeli oleh ibu-ibu anggota PKK di lingkungan sekitar untuk kemudian didaur ulang dan dibuat menjadi barang-barang kerajinan.<sup>3</sup>

Salah satu contoh pelopor Bank Sampah di Indonesia terdapat di Kabupaten Bantul. Bank Sampah tersebut adalah Bank Sampah Gemah Ripah yang berada di Dusun Badegan, Desa Bantul. Bank Sampah Gemah Ripah berdiri sejak tahun 2008 yang didirikan oleh salah satu warga di Kabupaten Bantul itu sendiri yang bernama Bapak Bambang Suwerda. Menurutnya, warga sekitar tempat tinggalnya masih memiliki kesadaran yang rendah mengenai permasalahan sampah. Untuk itu, Bambang mempunyai ide bagaimana cara agar warga dapat mengelola dan memanfaatkan sampah itu dengan benar, yang mana sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan. Maka dari itu terbentuklah Bank Sampah Gemah Ripah yang berada di Kabupaten Bantul. Bank Sampah tersebut juga ia dirikan yang mana untuk mengatasi permasalahan pada lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan juga untuk mengedukasi serta mendidik para warga agar mereka mengetahui bagaimana cara mengelola sampah secara mandiri yang benar, program Bank Sampah ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah sehingga masyarakat tidak menganggap sepele sampah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Admin dlh, Apa itu Bank Sampah? Dan Apa Manfaatnya?, hlm.1 <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-dan-apa-manfaatnya-59>, diakses 06 Desember 2023.

<sup>4</sup> Hesty Kartikasari, 2022, "Strategi Penanganan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri", *Jurnal Yudisial*, Vol1/No.01/Oktober/2022, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 129.

Sebelum sampah-sampah diberikan ke Bank Sampah Gemah Ripah, sampah tersebut sudah dipilah sebelumnya oleh masyarakat itu sendiri menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sedangkan sistem pemilihan sampah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah plastik, kertas dan campuran. Setelah itu, sampah-sampah tersebut akan dipilah lagi secara khusus oleh petugas Bank Sampah Gemah Ripah.<sup>5</sup> Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan efektif untuk mengurangi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul itu sendiri apabila masyarakat mau untuk ikut serta membantu dalam pengelolaan sampah. Pada awalnya Bank Sampah memang belum banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat, namun kini masyarakat perlahan sudah mulai menggunakan Bank Sampah untuk mengelola sampah rumah tangganya masing-masing. Keberadaan Bank Sampah yang mana membuat peran aktif masyarakat semakin terlihat kemudian menjadi dasar dari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah)”.

---

<sup>5</sup> Sri Wahyono, 2001, “Pengelolaan Sampah Kertas di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, VolII/No.3/September/2001, Agro Media, hlm. 276.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah)?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah).
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni:

### a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan juga masukkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul agar lebih tanggap khususnya dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan di wilayah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

### b. Bagi Pengelola Bank Sampah

Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran agar dapat memaksimalkan peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan terutama di Bank Sampah Kabupaten Bantul.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan informasi serta mendorong masyarakat agar lebih tanggap dalam pencegahan pencemaran lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

### d. Bagi Mahasiswa

Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan juga agar dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Bantul” bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian orang lain, melainkan merupakan hasil karya asli penulis. Adapun beberapa hasil penelitian dengan tema yang sama dengan judul penelitian penulis, namun memiliki permasalahan yang berbeda adalah sebagai berikut:

- a. Judul : “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri)”
- b. Identitas :
- 1) Nama : Geovanni Siregar
  - 2) NPM : 180513145
  - 3) Tahun : 2021
  - 4) Program Studi : Ilmu Hukum
  - 5) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
- 2) Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman belum begitu optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat di desa tersebut mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah, selain itu masyarakat juga belum terlalu memahami bagaimana cara untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri yang mana dengan cara melakukan pengumpulan sampah dan pemilahan sampah.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada subjek yang diteliti. Pada penelitian tersebut membahas mengenai peran masyarakat melalui

Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran masyarakat melalui Bank Sampah di Kabupaten Bantul.

2. a. Judul : Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik)
- b. Identitas: :
- 1) Nama : Zulkham Sadat Zuwanda
  - 2) NPM : 150512227
  - 3) Tahun : 2018
  - 4) Program Studi : Ilmu Hukum
  - 5) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik)?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi Bank Sampah Resik dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan Bank Sampah Resik dalam rangka Pengendalian

Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Selain itu, keberadaan Bank Sampah Resik juga memberikan keuntungan dalam segi ekonomi ditambah dengan adanya 3 program unggulan Bank Sampah Resik. Namun, di sisi lain terdapat juga kendala seperti kecurangan nasabah dalam Bank Sampah Resik seperti memberatkan beban timbangan saat dilakukan penimbangan dengan cara mencampur sampah dengan sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi.

- e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus mengenai pengelolaan Bank Sampah itu sendiri yang mana sebagai upaya pengendalian pencegahan pencemaran lingkungan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada keberadaan Bank Sampah yang mana membuat peran aktif masyarakat semakin terlihat sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. a. Judul : Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya

Pengendalian Pencemaran Lingkungan di  
Kabupaten Bantul

- b. Identitas :
- 1) Nama : Villi Yuneke
  - 2) NPM : 06 05 09465
  - 3) Tahun : 2016
  - 4) Program Studi : Ilmu Hukum
  - 5) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
  - 2) Apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah?
- d. Hasil Penelitian :
- Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terdapat anggapan di masyarakat yang mana sampah merupakan barang yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, masyarakat kurang mau untuk ikut serta dalam

melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya masing-masing yang mana dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, belum terdapat TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang mana hal ini dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST di wilayah tersebut dan juga masih terbatasnya tenaga kerja yang bersedia untuk membantu melaksanakan kegiatan penerapan 3R melalui Bank Sampah.

- e. Perbedaan Hasil :  
Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih membahas pada penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang peranan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

## F. Batasan Konsep

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>6</sup>

### 2. Peran Masyarakat

Peran Masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

### 3. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

### 4. Bank Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Bank Sampah merupakan fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

### 5. Pencemaran Lingkungan

---

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

<sup>7</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 214.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## **G. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini berfokus pada fakta sosial yang ada serta dilakukan langsung dengan responden dan juga narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang akan diperoleh secara langsung yang mana melalui wawancara dengan cara mengajukan tanya jawab berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai

upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar Bank Sampah sebagai data utamanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh hukum perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa:

- a) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum, buku, jurnal, dan juga penelitian terdahulu yang

terkait dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan juga responden untuk memperoleh informasi yang akan diteliti. Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul.

#### b. Observasi

Observasi menurut Widoyoko (2014:46) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini ditujukan untuk mengamati bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Bantul.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dari buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### 4. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Yolanda Larasari selaku *Teller* di Bank Sampah Gemah Ripah dan Kholifatun Annisa selaku salah satu nasabah Bank Sampah Gemah Ripah yang berada di Kabupaten Bantul. Penulis hanya berfokus pada satu Bank Sampah yang mana adalah Bank Sampah Gemah Ripah, hal ini dikarenakan Bank Sampah Gemah Ripah merupakan salah satu Bank Sampah yang terbesar di Kabupaten Bantul.

#### 5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Rudy Suharta S.I.P., M.M. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

#### 6. Lokasi Penelitian

- a. Bank Sampah Gemah Ripah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Dk, Jl. Badegan No.RT 12, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang beralamat di Komplek Kantor Pemda Bantul, Jl. Lkr. Timur Jl. Manding Kidul, Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Sri Mamudji dan rekan mengartikan pendekatan kualitatif sebagai rangkaian cara dalam penelitian yang hasilnya adalah data yang bersifat deskriptif analisis, yang mana hasil sasaran dari penelitian dinyatakan dalam bentuk tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata.

#### 8. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses berpikir deduktif, yang mana dilakukan dengan cara menganalisis data yang ada dengan cara menguraikan atau menginterpestasikan dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses pendekatan yang berawal dari kebenaran yang memiliki sifat umum tentang suatu fenomena (teori) yang kemudian akan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa ataupun data tertentu yang memiliki ciri yang sama dengan fenomena yang terkait dengan menggunakan kaidah logika tertentu. Dalam penelitian ini yang khusus adalah hasil penelitian yang didapatkan dari narasumber dan yang umum adalah instrumen hukum positif yang berkaitan dengan peran masyarakat

dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran.